



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RICI Alias RICI Bin RAMLI.S;
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur / tgl.lahir : 32 Tahun / 16 Oktober 1985
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. H. Juanda RT. 009 RW. 003 Kelurahan. Air Putih Lama Kecamatan. Curup Kabupaten. Rejang Lebong
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani
9. Pendidikan : SD (Tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2018 s/d 07 Agustus 2018 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejari Curup selaku Penuntut Umum sejak tanggal 09 Agustus 2018 s/d 17 September 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2018 s/d 17 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Curup sejak tanggal 08 Oktober 2018 s/d 27 Oktober 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 22 Oktober 2018 s/d 20 November 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 21 November 2018 s/d 19 Januari 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum :

1. BAHRUL FUADY, S.H.,M.H
2. M.GUNAWAN, S.H.

Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Alumni UNIB Cabang Curup, berdasarkan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Crp tertanggal 31 Oktober 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 22 Oktober 2018 Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 22 Oktober 2018 Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;

- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RICI Alias RICI Bin RAMLI. S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa RICI Alias RICI Bin RAMLI. S dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sedang narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 2691 KQ beserta kunci;
 - 1 (satu) buah HP Android Merk XIAOMI warna putih; Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa RICI Alias RICI Bin RAMLI.S pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 Sekitar jam 15.30 Wib di jalan lintas Curup – Lubuk Linggau tepatnya di depan Polsek Sindang Kelingi Kecamatan. Sindang Kelingi Kabupaten. Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2018, telah melakukan tindak pidana Narkotika "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu berupa serbuk kristal bening yang mengandung zat Metamfetamin seberat 1,22 gram", Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 15.00, Terdakwa RICI Alias RICI Bin RAMLI.S dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol BD 2691 KQ pergi menuju rumah Sdr. Erwin (dpo) di Desa Kepala Curup untuk membeli narkotika golongan I atau yang umumnya dikenal dengan nama shabu yang mana sebelumnya Terdakwa telah melakukan pembelian narkotika jenis shabu sebanyak 4 kali dengan Sdr. Erwin (dpo). Bahwa setelah melakukan pembelian Narkotika golongan I tersebut, Terdakwa kemudian pergi menuju arah rumahnya di Keluran Air putih Lama dengan membawa Narkotika yang telah dibelinya sebanyak 2 paket yang dibungkus dalam plastik bening

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan disimpan di dalam bungkus kotak rokok merek Gudang Garam Surya;

- Bahwa dalam perjalanan menuju rumah terdakwa, sesampainya di depan Polsek Sindang Kelingi, Terdakwa diberhentikan oleh saksi Sudirman Silalahi dan saksi Catur Satria Subakti yang keduanya merupakan anggota Polri yang mana sebelumnya saksi Sudirman Silalahi dan saksi Catur Satria Subakti mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Rici Alias Rici Bin Ramli.S dicurigai menggunakan narkoba kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Sudirman Silalahi dan saksi Catur Satria Subakti melakukan pengintaian terhadap terdakwa, selanjutnya setelah diberhentikan oleh saksi Sudirman Silalahi dan saksi Catur Satria Subakti ketika hendak turun dari sepeda motornya terdakwa membuang bungkus rokok gudang garam surya dengan tangan kirinya lantas saksi Sudirman Silalahi dan saksi Catur Satria Subakti menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus rokok gudang garam surya tersebut dan membukanya kemudian di dalam bungkus rokok tersebut ditemukan ada serbuk kristal bening yang dibungkus dengan 2 plastik bening yang diduga merupakan narkoba golongan I bukan tanaman dan berdasarkan temuan tersebut kemudian terdakwa dibawa oleh saksi Sudirman Silalahi dan saksi Catur Satria Subakti ke Polres Rejang Lebong untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor : 375/10700.00/2018, Tanggal 14 Juli 2018 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang curup atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Rejang Lebong Nomor : R/113/VII/2018/Narkoba tanggal 14 Juli 2018 yang diduga Narkoba golongan I bukan tanaman, dengan berat :
 - 2 (dua) plastik clip warna bening berat bersih 1.22 Gram;
 - Telah disishkan sebagai barang bukti 1.18 Gram dan untuk balai POM 0.04 Gram;
- Bahwa Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor 18.089.99.20.05.0179.K Tanggal 18 Juli 2018, atas permohonan yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Resor Rejang Lebong Nomor : R/114/VII/2018/Narkoba, Tanggal 16 Juli 2018, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal berwarna bening seberat 0.04 Gram milik terdakwa RICI Alias RICI Bin RAMLI.S adalah Positif Metamfetamin dan termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa RICI Alias RICI Bin RAMLI.S diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;-----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia terdakwa RICI Alias RICI Bin RAMLI.S pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 Sekitar jam 15.30 Wib di jalan lintas Curup – Lubuk Linggau tepatnya di depan Polsek Sindang Keluingi Kecamatan. Sindang Kelingi Kabupaten. Rejang Lebong atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2018, telah melakukan tindak pidana Narkotika "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I yaitu berupa serbuk kristal bening yang mengandung zat Metamfetamin seberat 1,22 gram bagi diri sendiri ", Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 15.00, Terdakwa RICI Alias RICI Bin RAMLI.S dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol BD 2691 KQ pergi menuju rumah Sdr. Erwin (dpo) di Desa Kepala Curup untuk membeli narkotika golongan I atau yang umumnya dikenal dengan nama shabu yang mana sebelumnya Terdakwa telah melakukan pembelian narkotika jenis shabu sebanyak 4 kali dengan Sdr. Erwin (dpo). Bahwa setelah melakukan pembelian Narkotika golongan I tersebut, Terdakwa kemudian pergi menuju arah rumahnya di Kelurahan Air putih Lama dengan membawa Narkotika yang telah dibelinya sebanyak 2 paket yang dibungkus dalam plastik bening dan disimpan di dalam bungkus kotak rokok merek Gudang Garam Surya;
- Bahwa dalam perjalanan menuju rumah terdakwa, sesampainya di depan Polsek Sindang Kelurahan, Terdakwa diberhentikan oleh saksi Sudirman Silalahi dan saksi Catur Satria Subakti yang keduanya merupakan anggota Polri yang mana sebelumnya saksi Sudirman Silalahi dan saksi Catur Satria Subakti mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Rici Alias Rici Bin Ramli.S dicurigai menggunakan narkotika kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Sudirman Silalahi dan saksi Catur Satria Subakti melakukan pengintaian terhadap terdakwa, selanjutnya setelah diberhentikan oleh saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sudirman Silalahi dan saksi Catur Satria Subakti ketika hendak turun dari sepeda motornya terdakwa membuang bungkus rokok gudang garam surya dengan tangan kirinya lantas saksi Sudirman Silalahi dan saksi Catur Satria Subakti menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus rokok gudang garam surya tersebut dan membukanya kemudian di dalam bungkus rokok tersebut ditemukan ada serbuk kristal bening yang dibungkus dengan 2 plastik bening yang diduga merupakan narkotika golongan I bukan tanaman dan berdasarkan temuan tersebut kemudian terdakwa dibawa oleh saksi Sudirman Silalahi dan saksi Catur Satria

- Bahwa adapun cara yang digunakan terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis shabu adalah dengan cara membuat alat hisap bong dari botol minuman dan tutup botol tersebut dibolongi sebanyak 2 lubang seukuran sedotan minuman setelah itu terdakwa menyiapkan jarum suntik sebagai kompornya dan kaca pirek sebagai wadah untuk membakar sabhu yang dihubungkan dengan menggunakan sedotan minuman sehingga berbentuk alat hisap, selanjutnya terdakwa memasukan narkotika jenis shabu kedalam kaca pirek dan membakarnya menggunakan korek api gas yang telah diberi jarum suntik agar api yang Kelurahanuar tidak besar lantas asap yang diKelurahanuarkan dari pembakaran tersebut dihisap oleh terdakwa secara berulang – ulang;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara penimbangan Nomor : 375/10700.00/2018, Tanggal 14 Juli 2018 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang curup atas permintaan Kepala Kepolisian Resor Rejang Lebong Nomor : R/113/VII/2018/Narkoba tanggal 14 Juli 2018 yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman, dengan berat :
 - 2 (dua) plastik clip warna bening berat bersih 1.22 Gram;
 - Telah disishkan sebagai barang bukti 1.18 Gram dan untuk balai POM 0.04 Gram;
- Bahwa Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian Nomor 18.089.99.20.05.0179.K Tanggal 18 Juli 2018, atas permohonan yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Resor Rejang Lebong Nomor : R/114/VII/2018/Narkoba, Tanggal 16 Juli 2018, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti berupa serbuk kristal berwarna bening seberat 0.04 Gram milik terdakwa RICI Alias RICI Bin RAMLI.S adalah Positif Metamfetamin dan termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan urine terdakwa RICI Alias RICI Bin RAMLI.S pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2018 yang dilaksanakan oleh Dr. Dessy di Poliklinik Bhayangkara Medika 05 Polres Rejang Lebong dinyatakan bahwa dalam urine terdakwa RICI Alias RICI Bin RAMLI.S terdapat positif (+) zat AMP (Amphetamin) dan MET (Metamfetamin);

-----Perbuatan Terdakwa RICI Alias RICI Bin RAMLI.S dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUDIRMAN SILALAH I Alias SILALAH I Bin K. SILALAH I (Alm), di

bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 15.30 Wib, di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau (Depan Polsek Sindang Kelingi) Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong yang dilakukan oleh saksi bersama dengan saksi Catur Satria Subakti Alias Catur Bin Suparyono;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat Terdakwa sering menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 4 Kali dengan Sdr. Erwin (DPO);
- Bahwa tindak lanjut dari informasi tersebut, saksi melakukan pengintaian bersama dengan saksi Catur Satria Subakti Alias Catur Bin Suparyono hingga pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 15.30 Wib;
- Bahwa saksi melihat terdakwa pergi menuju Kecamatan Sindang Kelingi dan diduga terdakwa akan membeli narkoba disana;
- Bahwa anggota Kepolisian Rejang Lebong melakukan pembagian tim menjadi 3, tim yang pertama bertugas mengikuti terdakwa, tim yang ke 2 menunggu di jalan dan tim yang ke 3 menunggu di depan rumah terdakwa;
- Bahwa saksi tergabung dalam tim yang ke 3 yaitu menunggu di rumah terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pergi menuju Kecamatan Sindang Kelingi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BD 2691 KQ;
- Bahwa terdakwa pergi menuju Kecamatan Sindang Kelingi dan membeli narkoba namun pada saat itu anggota Kepolisian tidak berani melakukan penangkapan mengingat kondisi yang tidak memungkinkan;
- Bahwa setelah membeli benda yang diduga narkoba, terdakwa kemudian pergi pulang menuju rumahnya;
- Bahwa sesampainya di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau (Depan Polsek Sindang Kelingi) Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa diberhentikan oleh saksi Catur Satria Subakti Alias Catur Bin Suparyono;
- Bahwa sebelum Terdakwa memberhentikan sepeda motornya pada saat itu Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus kotak gudang garam surya dari tangan kirinya;
- Bahwa saksi catur bersama dengan timnya kemudian mencari dan menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus kotak gudang garam surya yang telah dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah diambil kotak gudang garam tersebut yang mana setelah diperiksa oleh saksi didalam bungkus kotak gudang garam tersebut terdapat 2 (dua) paket sedang benda yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman berbentuk serbuk kristal bening yang dibungkus plastic klip bening;
- Bahwa terdakwa dibawa oleh saksi menuju ke Polres Rejang Lebong untuk diperiksa lebih lanjut;

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Alias CATUR Bin SUPARYONO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 15.30 Wib, di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau (Depan Polsek Sindang Kelingi) Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong yang dilakukan oleh saksi bersama dengan saksi Sudirman Silalahi Alias Silalahi Bin K. Silalahi (Alm);
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat Terdakwa sering menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu sebanyak 4 Kali dengan Sdr. Erwin (DPO);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak lanjut dari informasi tersebut, saksi melakukan pengintaian bersama dengan saksi Sudirman Silalahi Alias Silalahi Bin K. Silalahi (Alm);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 15.30 Wib saksi melihat terdakwa pergi menuju Kecamatan Sindang Kelingi dan diduga terdakwa akan membeli narkoba disana;
- Bahwa anggota Kepolisian Rejang Lebong melakukan pembagian tim menjadi 3, tim;
- Bahwa yang pertama bertugas mengikuti terdakwa;
- Bahwa tim yang ke 2 menunggu di jalan;
- Bahwa tim yang ke 3 menunggu di depan rumah terdakwa;
- Bahwa saksi tergabung dalam tim yang menunggu di jalan Lintas Curup Lubuk Linggau (Depan Polsek Sindang Kelingi);
- Bahwa Terdakwa pergi menuju Kecamatan Sindang Kelingi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nomor polisi BD 2691 KQ;
- Bahwa terdakwa pergi menuju Kecamatan Sindang Kelingi dan membeli narkoba;
- Bahwa pada saat itu anggota Kepolisian tidak berani melakukan penangkapan mengingat kondisi yang tidak memungkinkan;
- Bahwa setelah membeli benda yang diduga narkoba, terdakwa kemudian pergi pulang menuju rumahnya dan sesampainya di Jalan Linta Curup Lubuk Linggau (Depan Polsek Sindang Kelingi) Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong, terdakwa diberhentikan oleh saksi;
- Bahwa sebelum Terdakwa memberhentikan sepeda motornya pada saat itu Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus kotak gudang garam surya dari tangan kirinya;
- Bahwa saksi yang melihat terdakwa ada membuang sesuatu benda;
- Bahwa kemudian mencari dan menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus kotak gudang garam surya yang telah dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah diambil kotak gudang garam tersebut yang mana setelah diperiksa oleh saksi didalam bungkus kotak gudang garam tersebut terdapat 2 (dua) paket sedang benda yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman berbentuk serbuk kristal bening yang dibungkus plastic klip bening;
- Bahwa terdakwa dibawa oleh saksi menuju ke Polres Rejang Lebong untuk diperiksa lebih lanjut;

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa secara khusus terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa telah terjadi penangkapan Terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 15.30 Wib, di Jalan Lintas Curup Lubuk Linggau (Depan Polsek Sindang Kelingi) Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa yang dilakukan oleh anggota satuan Narkoba Polres Rejang Lebong yaitu saksi Catur Satria Subakti Alias Catur Bin Suparyono;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa membeli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan Sdr. Erwin (DPO) di Kecamatan Sindang Kelingi;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah) yang Terdakwa dapatkan dari Sdr.Erwin (DPO);
- Bahwa Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor di depan Polsek Sindang Kelurahaningi diberhentikan oleh saksi Catur Satria Subakti Alias Catur Bin Suparyono yang berpakaian preman;
- Bahwa sebelum Terdakwa memberhentikan sepeda motornya pada saat itu Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus kotak gudang garam surya dari tangan kirinya karena takut ditangkap;
- Bahwa didalam bungkus kotak gudang garam surya adalah 2 (dua) paket sedang narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa 2 (dua) paket sedang narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dibeli terdakwa rencananya akan digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa baru memakai narkotika kurang lebih 2 bulan sebelum dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) paket sedang narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 2691 QK beserta kunci;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Android Merk XIAOMI warna putih;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa serta saksi-saksi dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat berupa :

- Sertifikat / Laporan Pengujian No. 18.089.99.20.05.0179.K Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu, dengan hasil pengujian Positif Metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekira jam 15.30 Wib, di Jalan Linta Curup Lubuk Linggau (Depan Polsek Sindang Kelingi) Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa yang sedang mengendari sepeda motor sepulang dari Kecamatan Sindang Kelingi membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dari Sdr. Erwin;
- Bahwa Terdakwa kemudian diberhentikan oleh saksi Catur Satria Subakti Alias Catur Bin Suparyono, kemudian karena panic terdakwa kemudian membuang bungkus rokok dari tangan kirinya yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membuang narkotika tersebut terlihat oleh saksi Catur Satria Subakti Alias Catur Bin Suparyono yang kemudian menyuruh terdakwa untuk mencari bungkus rokok tersebut dan setelah ditemukan diperiksa dan benar didalamnya terdapat narkotika jenis sabu yang baru saja terdakwa beli;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah Majelis Hakim pada membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, karena dakwaan dibuat secara Subsidiaritas yaitu : Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Subsidiar melangar Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair tersebut disusun secara Subsidiaritas, yang menurut yurisprudensi dan doktrin hukum, harus dibuktikan dahulu dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dan apabila sudah terbukti maka dakwaan lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur **Setiap Orang**:

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” sebagai subjek hukum dalam tindak pidana kejahatan terhadap orang dan harta benda adalah meliputi setiap orang / orang-perorangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa yang berdiri sendiri, yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa RICI Alias RICI Bin RAMLI. S dan terhadap terdakwa adalah orang yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam persidangan telah diteliti identitas terdakwa dan ternyata terdakwa telah membenarkannya sehingga tidak ada lagi keraguan adanya keKelurahaniruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (error in persona) dan disamping itu tidak ditemukan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat menggugurkan tuntutan atau menghapus pidana

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari perbuatan pidana yang telah terdakwa lakukan. Dengan demikian unsur “setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur **Tanpa Hak atau Melawan Hukum**:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak atau melawan hukum” disini adalah harus diartikan sebagai perbuatan atau tidak berbuat yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau yang bertentangan dengan hak orang lain yang dilindungi oleh hukum, atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, atau yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan, kepatutan dan kepantasan ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi CATUR Satria Subakti Alias Catur Bin Suparyono, Saksi Sudirman Silalahi Alias Silalahi Bin K. Silalahi (Alm), serta keterangan Terdakwa, bahwa narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan dalam bungkus rokok milik terdakwa yang mana berdasarkan pengakuan terdakwa narkoba tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. Erwin. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ataupun untuk kepentingan medis terkait dengan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, narkoba golongan I jenis sabu tersebut rencananya akan digunakan oleh terdakwa sendiri dengan alasan sedang merasa frustrasi;

Dengan demikian bahwa unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur **“Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan” disini adalah merupakan tindakan-tindakan yang sifatnya alternatif atau bisa juga kumulatif selain dari tindakan-tindakan lainnya yang sibeutkan pada unsur-unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekitar pukul 15.00, Terdakwa RICI Alias RICI Bin Ramlis dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol BD 2691 KQ pergi menuju rumah Sdr. Erwin (dpo) di Desa Kepala Curup untuk membeli narkoba golongan I atau yang umumnya dikenal dengan nama shabu yang mana sebelumnya

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN. Crp



Terdakwa telah melakukan pembelian narkotika jenis shabu sebanyak 4 kali dengan Sdr. Erwin (dpo). Bahwa setelah melakukan pembelian Narkotika golongan I tersebut, Terdakwa kemudian pergi menuju arah rumahnya di Kelurahanurahan Air putih Lama dengan membawa Narkotika yang telah dibelinya sebanyak 2 paket yang dibungkus dalam plastik bening dan disimpan di dalam bungkus kotak rokok merek Gudang Garam Surya;

Menimbang, bahwa dalam perjalanan menuju rumah terdakwa, sesampainya di depan Polsek Sindang Kelingi, Terdakwa diberhentikan oleh saksi Sudirman Silalahi dan saksi Catur Satria Subakti yang keduanya merupakan anggota Polri yang mana sebelumnya saksi Sudirman Silalahi dan saksi Catur Satria Subakti mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Rici Alias Rici Bin Ramli.S dicurigai menggunakan narkotika kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Sudirman Silalahi dan saksi Catur Satria Subakti melakukan pengintaian terhadap terdakwa, selanjutnya setelah diberhentikan oleh saksi Sudirman Silalahi dan saksi Catur Satria Subakti ketika hendak turun dari sepeda motornya terdakwa membuang bungkus rokok gudang garam surya dengan tangan kirinya lantas saksi Sudirman Silalahi dan saksi Catur Satria Subakti menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus rokok gudang garam surya tersebut dan membukanya kemudian di dalam bungkus rokok tersebut ditemukan ada serbuk kristal bening yang dibungkus dengan 2 plastik bening yang merupakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu berdasarkan hasil Sertifikat / Laporan Pengujian No. 18.089.99.20.05.0179.K Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu, dengan hasil pengujian Positif Metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009;

Dengan demikian bahwa unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu" dalam hal ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu berupa serbuk kristal bening yang mengandung zat Metamfetamin seberat 1,22 gram";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa fAliasafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan Kelurahanurahanansungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket sedang narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu karena hasil kejahatan harus dinyatakan dimusnahkan;;
- 1 (satu) buah HP Android Merk XIAOMI warna putih, oleh karena barang-barang tersebut tersangkut paut dengan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis maka harus dinyatakan dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 2691 KQ beserta kunci; yang berdasarkan pernyataan dari sdr. TESSI PACERIA yang merupakan kakak kandung Terdakwa yang menyatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya yang digunakan/dipakai Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan sdr. TESSI PACERIA tersebut terlebih lagi sepeda motor tersebut adalah alat transportasi yang digunakan oleh sdr. TESSI PACERIA untuk bekerja dan mencari nafkah, maka sangat tidak adil kemudian sepeda motor yang dipakai oleh Terdakwa tanpa sepengetahuannya dirampas untuk negara, sehingga terhadap barang bukti sepeda motor tersebut harus dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yakni sdr. TESSI PACERIA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa masih dianggap mampu untuk membayar biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Kedaaan Yang Memberatkan :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Kedaaan Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan perlu dipertimbangkan pengaruh pidana terhadap masa depannya;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa RICI Alias RICI Bin RAMLI. S terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RICI Alias RICI Bin RAMLI. S dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 2 (dua) Bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000.00-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sedang narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu; dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP Android Merk XIAOMI warna putih; dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan Nomor Polisi BD 2691 KQ beserta kunci;Dikembalikan kepada sdri. TESSI PACERIA melalui Terdakwa;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari : Senin, tanggal 10 Desember

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, oleh kami : ARI KURNIAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H. dan RELSON MULYADI NABABAN, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PUSPITA DEWI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh DWINA SANINDYA PUTRI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H.

ARI KURNIAWAN, S.H.

RELSON MULYADI NABABAN, S.H.

Panitera Pengganti,

PUSPITA DEWI, S.H.